

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT. Aneka Tambang dalam usahanya melakukan kegiatan jual beli emas melalui UBPP-LM ANTAM yang mendirikan Butik Emas Antam Cabang Surabaya yang dikelola oleh Endang Kumoro selaku Kepala Butik Emas Antam, Misdianto selaku Tenaga Administrasi, dan Ahmad Purwanto selaku Tenaga Administrasi di bawah pengurusan Direksi PT. Antam yang diwakili oleh Abdul Hadi Aviciena selaku General Manager UBPP-LM ANTAM terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Budi Said selaku Pembeli dan Penggugat dalam kasus ini berupa penetapan harga diskon emas batangan Antam yang tidak sesuai dengan SOP yang menyebabkan kerugian kepada Pembeli. Hal tersebut dibuktikan melalui bukti-bukti pembayaran yang dilakukan oleh Pembeli, bukti korespondensi yang dilakukan oleh Pembeli dengan PT. Antam, Surat Keterangan mengenai penyerahan emas batangan Antam, serta bukti faktur pembelian yang dimanipulasi oleh PT. Antam melalui karyawannya. Dalam hal ini, terdapat hubungan hukum antara Endang Kumoro, Misdianto, dan Ahmad Purwanto selaku karyawan PT. Antam melalui Surat Pengangkatan Kerja yang ditandatangani oleh Abdul Hadi Aviciena selaku General Manager UBPP-LM Antam berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Direksi. Diketahui pula bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawannya tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dalam kewenangan para karyawan sebagaimana diberikan oleh Direksi yakni dalam rangka *core* bisnis PT. Antam sehingga dalam hal ini, hakim dalam Putusan Kasasi No. 1666/K/PDT/SBY memutuskan bahwa PT. Aneka Tambang diwakili oleh Direksinya bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian yang ditimbulkan oleh karyawan di bawah pengurusannya berdasarkan ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Ditarik dari seluruh rangkaian kejadian yang terjadi dalam kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Aneka Tambang melalui Butik Emas Antam Cabang Surabaya dan karyawan yang berada di bawah pengurusan Direksinya, bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Direksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Anggaran Dasar PT. Antam ialah Direksi dalam menjalankan pengurusan dan pengurusan terhadap Perseroan harus dilandasi dengan itikad baik. Apabila Direksi melanggar itikad baik tersebut dan dapat dibuktikan lalai dalam menjalankan tugasnya, maka Direksi dalam hal ini wajib untuk bertanggungjawab secara tanggung renteng berdasarkan ketentuan pada Pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menerapkan doktrin *Piercing Corporate Veil* yang menyatakan bahwa setiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan itikad baik. Kemudian berdasarkan perjanjian jual beli, PT. Antam dan Butik Emas Antam Cabang Surabaya selaku penjual dalam kasus ini telah terbukti melakukan tindakan wanprestasi berupa penyerahan prestasi yang tidak sempurna dan wajib untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Pembeli berdasarkan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terakhir, oleh karena dibuktikannya terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan di bawah pengurusan Direksinya, PT. Aneka Tambang berdasarkan ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata wajib untuk mengganti kerugian yang tidak hanya disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada dalam pengurusannya dan dikenal dengan tanggung jawab pengganti.

2. Saran

Setelah melakukan penelitian yang dituangkan dalam penulisan berupa skripsi ini, Penulis akan memberikan masukan berupa saran kepada pihak-pihak terkait, yakni pihak yang melakukan pengurusan pada suatu usaha yang kegiatan usahanya berupa jual beli, dan pihak yang bertanggung jawab atas berjalannya kegiatan usaha tersebut yang dalam hal ini berkaitan dengan tema penelitian ini yakni menjalankan usaha dalam bidang penjualan logam mulia, khususnya emas, sebagai berikut:

1. Dalam melakukan kegiatan usaha, Perseroan yang diwakili oleh Direksinya diharapkan dapat melakukan pengurusan dan pengendalian secara teliti dan menyeluruh, serta tidak hanya berorientasi kepada profit semata, namun juga kepada kewajibannya dalam melaksanakan kegiatan usaha, serta memerhatikan hak-hak yang dimiliki oleh pihak ketiga, yakni dalam hal ini Pembeli sebagaimana ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Para pihak yang ditunjuk oleh Direksi Perseroan untuk membantu terlaksananya kegiatan usaha sendiri diharapkan tidak bertindak sewenang-wenang meskipun tindakannya merupakan tindakan untuk dan atas nama Perseroan dan untuk kepentingan Perseroan sehingga dapat terlaksananya kegiatan usaha yang aman, tertib, dan berkeadilan yang melindungi tiap-tiap hak yang dimiliki oleh Pembeli.
2. Dalam rangka upaya menciptakan kegiatan usaha berupa jual beli logam mulia khususnya emas batangan, maka perlu dipertegas dengan dibentuknya suatu badan yang berwenang oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan jual beli logam mulia dan menetapkan kebijakan terhadap harga komoditas tersebut di Indonesia. Selain itu, dirasa perlu untuk dibuatnya peraturan perundang-undangan oleh Pemerintah Indonesia yang mengatur mengenai kegiatan usaha di bidang pengolahan dan jual beli logam mulia, serta terhadap tata cara dan standar jual beli logam mulia agar terciptanya kegiatan jual beli logam mulia yang dapat memberikan kepastian hukum kepada Pembeli.